



P U T U S A N
Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | AFKAL ALIAS AFKAL BIN NASIR; |
| 2. Tempat lahir | : | Palopo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 48 Tahun/1 Juli 1976; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Rano Pakula, Desa Benggaulu,
Kecamatan Dapurang, Kabupaten
Pasangkayu; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan 22 April 2024;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukum, yakni Asdar, S.H., Muhammad Saleh, S.H., dan As'ad, S.H., M.H. beralamat di Jalan Moh. Hatta Depan Kantor PLN, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Penetapan

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor: 68/Pen.Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 18 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Afkal Alias. Afkal Bin Nasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Afkal Alias. Afkal Bin Nasir dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sachet kecil yang berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto (0,9837) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah korek api dengan sumbunya;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah tusuk telinga;
 - 1 (satu) buah tempatacamata;
 - 30 (tiga puluh) buah sachet kosong berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah sachet kosong berukuran sedang;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru dengan IMEI 1 350707605170568 dan IMEI 2 350707605170567, dan simcard dengan nomor 085182640442;

Dirampas untuk Negara;

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-32/Pky/Enz.2/08/2024 tanggal 9 September 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Afkal Alias Afkal Bin Nasir pada hari Sabtu Tanggal 20 April 2024, sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Dusun Rano Pakula, Desa. Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Zainul (splitsing) datang ke rumah Terdakwa, pada saat di rumah Saksi Zainul sempat membahas sabu-sabu bersama Terdakwa, lalu kemudian Saksi Zainul menanyakan "adakah kita tau tempat penjual sabu-sabu", lalu Terdakwa menjawabnya "ada ji ini tapi pesan paki di palu kalau mauko", lalu kemudian Saksi Zainul pun menjawabnya "kalo ada ji pesankan maka", lalu kemudian Terdakwa menjawab "iya patungan maki karna harga barang per gramnya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)", lalu kemudian Saksi Zainul memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Zainul pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 17 April 2024 Terdakwa menghubungi salah seorang supir travel Karossa - Palu yang bernama Atong untuk memesan barang di Kota Palu, tempat yang biasa dia beli barang / sabu-sabu sebanyak 1 gram;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 03.00 Terdakwa di hubungi oleh Atong bahwa dia telah berada di depan rumah Terdakwa untuk

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan paket sabu yang sebelumnya terdakwa pesan, lalu kemudian Terdakwa menerima paket sabu tersebut di mana paket sabu tersebut terbungkus dengan sachet plastik yang berisikan sabu dan sachet kosong di dalamnya, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Atong tersebut pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi Zainul datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "sudah datang mi barang", lalu kemudian Terdakwa menjawab "iya datang mi baru-baru datang tadi subuh". Setelah itu Saksi Zainul masuk kedalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memisahkan paket sabu bagian Saksi Zainul ke dalam sachet plastik untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Zainul, lalu kemudian Saksi Zainul pergi meninggalkan Terdakwa dengan membawa 1(satu) buah sachet yang berisi sabu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekitar Pukul 09.00 WITA di Dusun Rano Pakula, Desa. Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, Saksi Andi Muh.Iswandi Alias Iswandi Bin Andi Usman dan Saksi Evan Arda Maulana Alias Evan Bin Alif yang merupakan anggota kepolisian menemui Terdakwa. Kemudian Saksi Andi Muh. Iswandi Alias Iswandi Bin Andi Usman dan Saksi Evan Arda Maulana Alias Evan Bin Alif melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah sachet kecil yang berisi kristal bening sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api dengan sumbunya, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah tusuk telinga, 1 (satu) buah tempat kaca mata, 30 (tiga puluh) buah sachet kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah sachet kosong berukuran sedang, serta 1 (satu) unit HANDPHONE Merek Nokia warna biru;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah sebagian untuk diserahkan kepada Saksi Zainul;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti milik Afkal Alias Afkal Bin Nasir No. Lab: 1637/ FKF /IV / 2024, tanggal 06 Juni 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wiji Purnomo, S.T., M.H. dan Taufan Eka Putra, S. Kom., M.Adm., SDA, barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) buah Handphone Merek Nokia Model: TA-1465 warna biru IMEI 1: 350707605170568 IMEI 2: 350707605670567, termasuk di dalamnya 1 (satu) buah SimCard By.U (ICCID: 8962100182906404429) Barang bukti tersebut diberi nomor FKF-181;

Dengan Kesimpulan:

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada image file Handphone Merek Nokia Model: TA-1465 warna biru IMEI 1: 350707605170568 IMEI 2: 350707605670567, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (incoming), dan Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (incoming), Panggilan Keluar (outgoing), serta Panggilan Tidak Terjawab (missed);
2. Pada image file Sim Card By.U (ICCID: 8962100182906404429) dari Handphone Merek Nokia Model: TA-1465 warna biru IMEI 1 : 350707605170568 IMEI 2 :350707605670567, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
 - Serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1638/ NNF / IV / 2024, pada hari Senin tanggal 29 April 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S,Si,M.Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,9837 gram, diberi nomor barang bukti 3775/2024/NNF;
 2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 3778/2024/NNF;

Dengan Kesimpulan:

Barang bukti Nomor 3775/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan Barang bukti Nomor 3778/2024/NNF adalah benar ditemukan bahan Mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas sebagai sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Afkal Alias Afkal Bin Nasir pada hari Sabtu Tanggal 20 April 2024, sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidakny pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Dusun Rano Pakula, Desa. Benggaulu, Kecamatan

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa Tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Zainul (splitsing) datang ke rumah Terdakwa, pada saat di rumah Terdakwa Zainul sempat membahas sabu-sabu bersama Terdakwa, lalu kemudian Zainul menanyakan “adakah kita tau tempat penjual sabu-sabu”, lalu Terdakwa menjawabnya “ada ji ini tapi pesan paki di palu kalau mauko”, lalu kemudian Zainul pun menjawabnya “kalo ada ji pesankan maka”, lalu kemudian Terdakwa menjawab “iya patungan maki karna harga barang per gramnya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)”, lalu kemudian Zainul memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Zainul pergi meninggalkan Terdakwa;
- Kemudian pada hari Rabu Tanggal 17 April 2024 Terdakwa menghubungi salah seorang supir travel Karossa - Palu yang bernama Atong untuk memesan barang di Kota Palu, tempat yang biasa dia beli barang / sabu-sabu sebanyak 1 gram;
- Kemudian pada hari sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa di hubungi oleh Atong bahwa dia telah berada di depan rumah Terdakwa untuk mengantarkan paket sabu yang sebelumnya terdakwa pesan, lalu kemudian Terdakwa mengambil paket sabu tersebut di mana paket sabu tersebut terbungkus dengan sachet plastik yang berisikan sabu dan sachet kosong di dalamnya, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Atong tersebut pergi meninggalkan Terdakwa;
- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 07.00 Zainul datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “sudah datang mi barang”, Lalu kemudian Terdakwa menjawab “iya datang mi baru-baru datang tadi subuh”. Setelah itu Zainul masuk kedalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memisahkan paket sabu bagian Zainul ke dalam sachet plastik, lalu kemudian Zainul pergi meninggalkan Terdakwa dengan membawa 1(satu) buah sachet yang berisi sabu;
- Selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 20 April 2024, sekitar Pukul 09.00 WITA di Dusun Rano Pakula, Desa. Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu, anggota kepolisian menemui Terdakwa. Kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah sachet kecil yang berisi kristal bening sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api dengan sumbunya, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah tusuk telinga, 1 (satu) buah tempat kacamata, 30 (tiga puluh) buah sachet kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah sachet kosong berukuran sedang, serta 1 (satu) unit HANDPHONE Merek Nokia warna biru;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu adalah sebagian untuk disediakan kepada Zainul;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti milik Afkal Alias Afkal Bin Nasir No. Lab: 1637/ FKF /IV / 2024, tanggal 06 Juni 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wiji Purnomo, S.T., M.H. dan Taufan Eka Putra, S. Kom., M.Adm., SDA barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah Handphone Merek Nokia Model: TA-1465 warna biru IMEI 1: 350707605170568 IMEI 2: 350707605670567, termasuk di dalamnya 1 (satu) buah SimCard By.U (ICCID: 8962100182906404429) Barang bukti tersebut diberi nomor FKF-181.

Dengan Kesimpulan:

1. Pada image file Handphone Merek Nokia Model: TA-1465 warna biru IMEI 1: 350707605170568 IMEI 2: 350707605670567, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (incoming), dan Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (incoming), Panggilan Keluar (outgoing), serta Panggilan Tidak Terjawab (missed).

2. Pada image file Sim Card By.U (ICCID: 8962100182906404429) dari Handphone Merek Nokia Model: TA-1465 warna biru IMEI 1 : 350707605170568 IMEI 2 :350707605670567, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

- Serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1638/ NNF / IV / 2024, pada hari Senin tanggal 29 April 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S,Si,M.Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,9837 gram, diberi nomor barang bukti 3775/2024/NNF

2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 3778/2024/NNF

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kesimpulan:

Barang bukti Nomor 3775/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan Barang bukti Nomor 3778/2024/NNF adalah benar ditemukan bahan Mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Afkal Alias Afkal Bin Nasir pada Hari Sabtu Tanggal 20 April 2024, sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Dusun Rano Pakula, Desa. Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 07.00 di Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu. Bahwa sebelum Terdakwa menggunakan sabu tersebut pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat hisap dan kaca pireks dan korek api, setelah itu sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam kaca pireks dan setelah Terdakwa masukkan kemudian Terdakwa membakar sabu tersebut dan menghisapnya. Bahwa alat yang di gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut merupakan alat Terdakwa sendiri dan Terdakwa yang merakitnya sendiri. Setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut perasaan Terdakwa terasa enak dan pada saat bekerja tidak terasa lelah dan ingin terus kerja. Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut untuk di pakai kerja;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 20 April 2024, sekitar Pukul 09.00 Wita di Dusun Rano Pakula, Desa. Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, Saksi Andi Muh.Iswandi Alias Iswandi Bin Andi Usman dan Saksi Evan Arda Maulana Alias Evan Bin Alif yang merupakan anggota kepolisian menemui Terdakwa. Kemudian Saksi Andi Muh.Iswandi Alias Iswandi

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Andi Usman dan Saksi Evan Arda Maulana Alias Evan Bin Alif melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah sachet kecil yang berisi kristal bening sabu, 1 (satu) buah Kaca Pireks, 1 (satu) buah Korek Api dengan sumbunya, 1 (satu) buah Alat Hisap (bong), 1 (satu) buah tusuk telinga, 1 (satu) buah tempatacamata, 30 (tiga puluh) buah sachet kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah sachet kosong berukuran sedang, serta 1 (satu) unit HANDPHONE Merek Nokia warna biru;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti milik Afkal Alias Afkal Bin Nasir No. Lab: 1637/ FKF /IV / 2024, tanggal 06 Juni 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wiji Purnomo, S.T., M.H. dan Taufan Eka Putra, S. Kom., M.Adm., SDA, barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia Model: TA-1465 warna biru IMEI 1: 350707605170568 IMEI 2: 350707605670567, termasuk di dalamnya 1 (satu) buah SimCard By.U (ICCID: 8962100182906404429) Barang bukti tersebut diberi nomor FKF-181;

Dengan Kesimpulan:

1. Pada image file Handphone Merek Nokia Model: TA-1465 warna biru IMEI 1: 350707605170568 IMEI 2: 350707605670567, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (incoming), dan Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (incoming), Panggilan Keluar (outgoing), serta Panggilan Tidak Terjawab (missed);

2. Pada image file Sim Card By.U (ICCID: 8962100182906404429) dari Handphone Merek Nokia Model: TA-1465 warna biru IMEI 1: 350707605170568 IMEI 2: 350707605670567, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

- Serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1638/ NNF / IV / 2024, pada hari Senin tanggal 29 April 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S,Si,M.Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,9837 gram, diberi nomor barang bukti 3775/2024/NNF;

2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 3778/2024/NNF;

Dengan Kesimpulan:

Barang bukti Nomor 3775/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan barang bukti Nomor 3778/2024/NNF adalah benar ditemukan bahan

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum No: R/0804/VIII/KBD/PB.06/2023/BNNP tanggal 20 Agustus 2024 oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat, mengkualifikasikan Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Muhammad Iswandi alias Wandi Bin A. Usman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukannya terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 09.00 WITA di Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu karena ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet;
 - Bahwa narkotika jenis sabu ditemukan di luar rumah Terdakwa, yang mana pada saat Saksi ingin masuk ke dalam rumahnya, Terdakwa membuangnya melalui jendela rumah;
 - Bahwa berdasarkan interogasi, narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli di Palu melalui supir travel Palu-Karossa dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang mana uang pembelian tersebut diperoleh dengan cara patungan antara Terdakwa dengan Saksi Zainul Islach, uang Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang Saksi Zainul Islach sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya Saksi Zainul Islach datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan tempat yang menjual narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengatakan jika harus dibeli di Palu sehingga Saksi Zainul Islach meminta dipesankan dan Terdakwa selanjutnya mengajak Saksi Zainul Islach untuk patungan, setelah memberikan uangnya, Saksi Zainul Islach pulang ke

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dan esok harinya, Terdakwa menghubungi supir travel dan meminta untuk dibelikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian supir travel tersebut datang dan memberikan narkoba jenis sabu dalam bentuk paket yang dibungkus plastik berisi sachet narkoba jenis sabu dan sachet kosong, setelah Terdakwa menyerahkan uangnya supir travel tersebut pergi;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi Zainul Islach datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan narkoba jenis sabu yang dipesan dan Terdakwa membagi narkoba jenis sabu menjadi 2 (dua) dan keduanya sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa selain 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu, Saksi mengamankan 1 (satu) buah kaca pireks di temukan di atas meja kamar Terdakwa, 1 (satu) buah korek api dengan sumbunya di temukan di atas meja kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap (bong) di temukan di atas meja kamar Terdakwa, 1 (satu) buah tusuk telinga di temukan di atas meja kamar Terdakwa, 1 (satu) buah tempatacamata di temukan di atas meja kamar Terdakwa, 30 (tiga puluh) buah sachet kosong berukuran kecil di temukan di dalam tempat kaca mata Terdakwa, 1 (satu) buah sachet kosong berukuran sedang di temukan di dalam tempat kaca mata Terdakwa, 1 (satu) unit HANDPHONE Merek Nokia warna biru di temukan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi polisi;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Zainul Islach dalam waktu yang berdekatan dan tempat yang berbeda;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapat benar;

2. Evan Arda Maulana alias Evan Bin Alif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukannya terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 09.00 WITA di Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu karena ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa narkoba jenis sabu ditemukan di luar rumah Terdakwa, yang mana pada saat Saksi ingin masuk ke dalam rumahnya, Terdakwa membuangnya melalui jendela rumah;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan interogasi, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli di Palu melalui supir travel Palu-Karossa dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang mana uang pembelian tersebut diperoleh dengan cara patungan antara Terdakwa dengan Saksi Zainul Islach, uang Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang Saksi Zainul Islach sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi Zainul Islach datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan tempat yang menjual narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengatakan jika harus dibeli di Palu sehingga Saksi Zainul Islach meminta dipesankan dan Terdakwa selanjutnya mengajak Saksi Zainul Islach untuk patungan, setelah memberikan uangnya, Saksi Zainul Islach pulang ke rumahnya dan esok harinya, Terdakwa menghubungi supir travel dan meminta untuk membelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian supir travel tersebut datang dan memberikan narkoba jenis sabu dalam bentuk paket yang dibungkus plastik berisi sachet narkoba jenis sabu dan sachet kosong, setelah Terdakwa menyerahkan uangnya supir travel tersebut pergi;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi Zainul Islach datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan narkoba jenis sabu yang dipesan dan Terdakwa membagi narkoba jenis sabu menjadi 2 (dua) dan keduanya sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa selain 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu, Saksi mengamankan 1 (satu) buah kaca pireks di temukan di atas meja kamar Terdakwa, 1 (satu) buah korek api dengan sumbunya di temukan di atas meja kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap (bong) di temukan di atas meja kamar Terdakwa, 1 (satu) buah tusuk telinga di temukan di atas meja kamar Terdakwa, 1 (satu) buah tempatacamata di temukan di atas meja kamar Terdakwa, 30 (tiga puluh) buah sachet kosong berukuran kecil di temukan di dalam tempat kaca mata Terdakwa, 1 (satu) buah sachet kosong berukuran sedang di temukan di dalam tempat kaca mata Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru di temukan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi polisi;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Zainul Islach dalam waktu yang berdekatan dan tempat yang berbeda;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapat benar;

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Zainul Islach alias Illa Bin Ahmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang ikut ditangkap oleh anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 09.30 WITA di tempat kerjanya, yakni tempat penimbangan sawit di Desa Sanjango, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah karena Saksi ikut patungan membeli narkoba jenis sabu bersama Terdakwa yang sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat Saksi di tangkap di tempat kerjanya, ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkoba jenis sabu yang disimpan Saksi di belakang pintu kantor, selain itu polisi juga menemukan alat hisap bong di dalam kamar mandi;
- Bahwa perolehan narkoba jenis sabu pada Saksi diawali pada saat Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan tempat yang menjual narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengatakan jika narkoba jenis sabu harus dibeli di Palu sehingga Saksi Zainul Islach meminta dipesankan dan Terdakwa memberitahu jika harga per gramnya adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Zainul Islach untuk patungan, setelah memberikan uangnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi Zainul Islach pulang ke rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara menyuruh supir travel Palu-Karossa membelinya;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengambil narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa dan kemudian narkoba jenis sabu dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa, yang mana saat itu bagian milik Saksi agak lebih sedikit dibanding milik Terdakwa karena Saksi memberikan uang patungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang patungan Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian, Saksi dan Terdakwa sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan menggunakan alat hisap milik Terdakwa yang mana di bong tersebut menempel 2 (dua) buah pipet yang di salah satu ujung pipet tersebut menempel pireks kaca, kemudian sabu dimasukkan ke dalam pireks kaca menggunakan sendok yang terbuat dari pipet dan dibakar bagian bawah pireks kaca tersebut dengan api kecil menggunakan korek gas yang di pasang sumbu untuk kemudian Saksi dan Terdakwa mulai menghisapnya secara bergantian;

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru pertama kali patungan dengan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dan Saksi tidak mengetahui nama supir travel Palu-Karossa yang dihubungi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1638/NNF/IV/2024 tanggal 29 April 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Suryo Pranowo, S. Si., M. Si dan Apt. Eka Agustiani, S. Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa urine serta darah milik Terdakwa mengandung metamfetamina;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 1637/FKF/IV/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani Wiji Purnomo, S.T., M.H. dan Taufan Eka Putra, S. Kom., M. Adm., SDA.;
3. Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor: R/0804/VIII/KBD/PB.06/2024/BNNP yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu di rumahnya yang berada di Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli melalui supir travel Palu-Karossa yang bernama Atong, yang mana Terdakwa membelinya dengan cara patungan bersama Saksi Zainul Islach dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Zainul Islach memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang di temukan di tanah yang berada di samping rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pireks di temukan di atas meja kamar Terdakwa, 1 (satu) buah korek api dengan sumbunya di temukan di atas meja kamar Terdakwa, 1 (satu) buah Alat Hisap (bong) di temukan di atas meja kamar Terdakwa, 1 (satu) buah tusuk telinga di temukan di atas meja kamar Terdakwa, 1 (satu) buah tempatacamata di temukan di atas meja kamar Terdakwa, 30 (tiga puluh) buah sachet kosong berukuran kecil di temukan di dalam

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kaca mata Terdakwa, 1 (satu) buah sachet kosong berukuran sedang di temukan di dalam tempat kaca mata Terdakwa, dan 1 (satu) unit HANDPHONE Merek Nokia warna biru di temukan di saku celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui 30 (tiga puluh) sachet tersebut karena sudah ada di dalam paket yang diserahkan oleh Atong;
- Bahwa awalnya Saksi Zainul Islach datang ke rumah Terdakwa dan saat itu Saksi Zainul Islach sedang membahas sabu, kemudian Saksi Zainul Islach menanyakan ke Terdakwa dimana tempat membeli narkoba jenis sabu dan dijawab oleh Terdakwa jika tempatnya ada di Palu, setelah itu Saksi Zainul Islach meminta agar dipesankan, kemudian Terdakwa memberitahu harga per gramnya yaitu Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zainul Islach mengumpulkan uang, uang Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang Saksi Zainul Islach sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), keesokan harinya Terdakwa menghubungi supir travel yang bernama Atong untuk memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa beberapa hari berselang, Saksi Zainul Islach kembali datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan narkoba jenis sabu dan saat itu narkoba jenis sabu sudah diberikan oleh Atong kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian dan salah satunya diberikan kepada Saksi Zainul Islach, Terdakwa bersama Saksi Zainul Islach juga sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa, Terdakwa bersama Saksi Zainul Islach mengonsumsi narkoba jenis sabu menggunakan bong (alat hisap sabu) yang menempel 2 (dua) buah pipet yang di salah satu ujung pipet tersebut menempel pireks kaca, kemudian sabu dimasukkan ke dalam pireks kaca menggunakan sendok yang terbuat dari pipet dan dibakar bagian bawah pireks kaca tersebut dengan api kecil menggunakan korek gas yang di pasang sumbu untuk kemudian Terdakwa dan Saksi Zainul Islach mulai menghisapnya secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali memesan narkoba jenis sabu ke supir travel Palu-Karossa yang bernama Atong, sedangkan Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan bersama Saksi Zainul Islach,;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1638/NNF/IV/2024 tanggal 29 April 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Suryo Pranowo, S. Si., M. Si dan Apt. Eka Agustiani, S. Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa urine serta darah milik Terdakwa mengandung metamfetamina;

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) maupun bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sachet kecil yang berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,9837 gram;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah korek api dengan sumbunya;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah tusuk telinga;
- 1 (satu) buah tempatacamata;
- 30 (tiga puluh) buah sachet kosong berukuran kecil;
- 1 (satu) buah sachet kosong berukuran sedang;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, dengan Nomor IMEI 1 350707605170568, IMEI 2 350707605670567 dengan nomor sim card 085182640442;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu oleh Saksi Andi Muhammad Iswandi dan Saksi Evan Arda Maulana yang merupakan anggota polisi di rumahnya yang berada di Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli melalui supir travel Palu-Karossa yang bernama Atong, yang mana Terdakwa membelinya dengan cara patungan bersama Saksi Zainul Islach dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Zainul Islach memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang di temukan di tanah yang berada di samping rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pireks di temukan di atas meja kamar Terdakwa, 1 (satu) buah korek api dengan sumbunya di temukan di atas meja kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap (bong) di temukan di atas meja kamar Terdakwa, 1 (satu) buah tusuk telinga di temukan di atas meja kamar Terdakwa, 1 (satu) buah tempatacamata di temukan di atas meja kamar

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, 30 (tiga puluh) buah sachet kosong berukuran kecil di temukan di dalam tempat kaca mata Terdakwa, 1 (satu) buah sachet kosong berukuran sedang di temukan di dalam tempat kaca mata Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru di temukan di saku celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui 30 (tiga puluh) sachet tersebut karena sudah ada di dalam paket yang diserahkan oleh Atong;

- Bahwa awalnya Saksi Zainul Islach datang ke rumah Terdakwa dan saat itu Saksi Zainul Islach sedang membahas sabu, kemudian Saksi Zainul Islach menanyakan ke Terdakwa dimana tempat membeli narkoba jenis sabu dan dijawab oleh Terdakwa jika tempatnya ada di Palu, setelah itu Saksi Zainul Islach meminta agar dipesankan, kemudian Terdakwa dan Saksi Zainul Islach mengumpulkan uang, untuk patungan dan keesokan harinya Terdakwa menghubungi supir travel yang bernama Atong untuk memesan narkoba jenis sabu;

- Bahwa beberapa hari berselang, Saksi Zainul Islach kembali datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan narkoba jenis sabu dan saat itu narkoba jenis sabu sudah diberikan oleh Atong kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian dan salah satunya diberikan kepada Saksi Zainul Islach, Terdakwa bersama Saksi Zainul Islach juga sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa, Terdakwa bersama Saksi Zainul Islach mengonsumsi narkoba jenis sabu menggunakan bong (alat hisap sabu) yang menempel 2 (dua) buah pipet yang di salah satu ujung pipet tersebut menempel pireks kaca, kemudian sabu dimasukkan ke dalam pireks kaca menggunakan sendok yang terbuat dari pipet dan dibakar bagian bawah pireks kaca tersebut dengan api kecil menggunakan korek gas yang di pasang sumbu untuk kemudian Terdakwa dan Saksi Zainul Islach mulai menghisapnya secara bergantian;

- Terdakwa baru 2 (dua) kali memesan narkoba jenis sabu ke supir travel Palu-Karossa yang bernama Atong, sedangkan Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan bersama Saksi Zainul Islach, selain itu Terdakwa juga bukan merupakan target operasi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1638/NNF/IV/2024 tanggal 29 April 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Suryo Pranowo, S. Si., M. Si dan Apt. Eka Agustiani, S. Si., pada pokoknya menerangkan bahwa urine serta darah milik Terdakwa mengandung metamfetamina;

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang dalam perkara ini menunjuk pada orang-perorangan yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama Afkal Alias Afkal Bin Nasir yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai identitas dirinya, selain itu dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pun menunjukkan jika mereka dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam perkara Terdakwa sehingga atas fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan jika diri terdakwa adalah yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “*setiap orang*” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, namun terkait dapat atau tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawabannya maka akan bergantung pada terpenuhi atau tidaknya sub unsur dari pasal yang didakwakan serta dengan mempertimbangkan ada atau tidaknya alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pky



Ad.2 Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *penyalahguna* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebut bahwa "*Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan, sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) serta melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat (melawan hukum dalam arti materil);

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud *Narkotika golongan I* adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang untuk kepentingan yang selain disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang Narkotika tersebut telah membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara ini, Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu di rumahnya yang berada di Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli melalui supir travel Palu-Karossa yang bernama Atong, yang mana Terdakwa membelinya dengan cara patungan bersama Saksi Zainul Islach dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Zainul Islach memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Zainul Islach datang ke rumah Terdakwa dan saat itu Saksi Zainul Islach sedang membahas sabu, kemudian Saksi Zainul Islach menanyakan ke Terdakwa dimana tempat membeli narkotika jenis sabu dan dijawab oleh Terdakwa jika tempatnya ada di Palu, setelah itu Saksi Zainul Islach meminta agar dipesankan, kemudian Terdakwa dan Saksi Zainul Islach mengumpulkan uang, untuk patungan dan keesokan harinya Terdakwa menghubungi supir travel yang bernama Atong untuk memesan narkotika jenis sabu dan beberapa hari berselang, Saksi Zainul Islach kembali datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan narkotika jenis sabu dan saat itu narkotika jenis sabu sudah diberikan oleh Atong kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian dan salah satunya diberikan kepada Saksi Zainul Islach, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Zainul Islach juga sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat di rumah Terdakwa, Terdakwa bersama Saksi Zainul Islach mengonsumsi narkotika jenis sabu menggunakan bong (alat hisap sabu) yang menempel 2 (dua) buah pipet yang di salah satu ujung pipet tersebut menempel pireks kaca, kemudian sabu dimasukkan ke dalam pireks kaca menggunakan sendok yang terbuat dari pipet dan dibakar bagian bawah pireks kaca tersebut dengan api kecil menggunakan korek gas yang di pasang sumbu untuk kemudian Terdakwa dan Saksi Zainul Islach mulai menghisapnya secara bergantian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap isi sachet tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1638/NNF/IV/2024 tanggal 29 April 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Suryo Pranowo, S. Si., M. Si dan Apt. Eka Agustiani, S. Si., pada

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa isi sachet tersebut mengandung metamfetamina, sedangkan urine serta darah milik Terdakwa pun juga mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, didukung dengan adanya fakta-fakta lain yang menunjukkan jika berat bersih keseluruhan dari narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa kurang dari 1 (satu) gram dengan hasil urin yang positif menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1638/NNF/IV/2024 tanggal 29 April 2024 serta didukung persesuaian keterangan Saksi Andi Muhammad Iswandi dan Saksi Evan Arda Maulana yang pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian dan dengan memperhatikan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor: R/0804/VIII/KBD/PB.06/2024/BNNP yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat tanggal 20 Agustus 2024 yang menyatakan jika Terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis sabu dengan kategori berat dengan pola penggunaan teratur pakai, maka Majelis Hakim menilai jika rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa telah menunjukkan bentuk dari penyalahgunaan narkoba jenis sabu untuk dirinya sendiri karena Terdakwa tidak memiliki hak apapun untuk mengonsumsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet kecil yang berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,9837 gram telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dilarang peredarannya secara bebas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah korek api dengan sumbunya;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah tusuk telinga;
- 1 (satu) buah tempat kacamata;
- 30 (tiga puluh) buah sachet kosong berukuran kecil;
- 1 (satu) buah sachet kosong berukuran sedang;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, dengan Nomor IMEI 1 350707605170568, IMEI 2 350707605670567 dengan nomor sim card 085182640442 telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang giat memberantas peredaran dan penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Afkal Alias Afkal Bin Nasir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sachet kecil yang berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,9837 gram;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah korek api dengan sumbunya;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah tusuk telinga;
 - 1 (satu) buah tempatacamata;
 - 30 (tiga puluh) buah sachet kosong berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah sachet kosong berukuran sedang;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, dengan Nomor IMEI 1 350707605170568, IMEI 2 350707605670567 dengan nomor sim card 085182640442;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Herwindiyo Dewanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anugrah Fajar Nuraini, S.H., Sigit Yudoyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Nurhayati Syamsuningsih, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Sakaria Aly Said, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Sigit Yudoyono, S.H.

Panitera Pengganti

Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., M.H.